

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN WAJO

Dika Sastriani Qasim¹ Nila Sastrawati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: dikasastrianiqasim@gmail.com¹

Abstract

This article aims to provide an overview of the effectiveness of zakat management by the National Amil Zakat Agency of Wajo Regency, the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Wajo Regency, by using field research methods. Zakat management carried out by BAZNAS Wajo Regency, especially in collecting zakat has not shown maximum performance, it is marked by low community participation in distributing zakat through BAZNAS. Although there are supporting factors such as strengthening the legal basis of institutions through regional regulations, expediency, digitalization management, and transparency, the many obstacles faced such as the existence of BAZNAS that are not yet known by the public, budget and human resource limitations, community traditions or habits, and the lack of Zakat Collection Units (UPZ) and the large number of Amil Zakat Institutions (LAZ) formed by several Islamic Mass Organizations are the main causes of the ineffective performance of baznas of Wajo Regency, coupled with the level of public knowledge about the obligation to zakat, especially zakat maal which is still low.

Keywords: Badan Amil Zakat Nasional Wajo Regency; Management; Zakat

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektifitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo, dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo, khususnya dalam menghimpun zakat belum menunjukkan kinerja yang maksimal, hal tersebut ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Meskipun terdapat faktor-faktor yang mendukung, seperti penguatan dasar hukum kelembagaan melalui Perda, kemanfaatan, manajemen digitalisasi, dan transparansi, tetapi banyaknya kendala yang dihadapi seperti keberadaan BAZNAS yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tradisi atau kebiasaan masyarakat, dan minimnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh beberapa Ormas Islam menjadi penyebab utama tidak efektifnya kinerja BAZNAS Kabupaten Wajo dalam mengumpulkan zakat, ditambah lagi dengan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban berzakat, khususnya zakat maal yang masih sangat rendah.

Kata Kunci: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo; Pengelolaan; Zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah ma'aliyah ijtimaiyyah, dan memiliki posisi yang sentral dan strategis serta menjanjikan dalam aspek sosial.¹ Disamping itu, zakat berbentuk subsistem ekonomi yang memiliki fungsi menunjang terwujudnya cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni keadilan sosial. Zakat pun memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal sebagai perwujudan ketundukan pada agama dan kepekaan sosial.² Zakat merupakan kegiatan ibadah yang bersifat sosial dan sarat akan manfaat,³ mengingat pentingnya manfaat dari zakat, maka zakat ini harus dikelola dengan menggunakan manajemen yang baik, yakni mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah, supaya potensi dari zakat ini dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Pengelolaan zakat yang baik, dapat dilihat dari segi akuntabel dan transparansinya. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan daya guna zakat dalam rangka mempercepat penurunan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia.⁴ Pengumpulan dan pendistribusian zakat pun dikelola secara sistematis.⁵ Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan.⁶

Zakat di Indonesia belum menjadi instrumen dalam sistem kebijakan fiskal, karena selama ini pelaksanaan zakat hanya dipandang sebagai kegiatan masyarakat yang hendak menyucikan hartanya, begitupula pada model pengumpulan dan pendistribusian zakat terlaksana secara sukarela dan masih tradisional. Zakat merupakan instrumen moneter Islam dalam membangun sosio-ekonomi umat Islam.⁷ Di Indonesia, postivisasi dari ketentuan zakat tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

¹ Muhammad Mellong dan Muslimin Kara. "Pendistribusian ZIS Pada Yayasan Yatim Mandiri Makassar." *Iqtisaduna* 2, no. 2 (2016): 133-142.

² Yusuf Qardhawi. *Al-Ibadah fil-Islam*. (Beirut: Muassasah Risalah, 1993): 235.

³ Muhammad Asri dan Patimah. "Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam (2019-2020)." *Qadauna* 2, no. 2 (2021): 217-227.

⁴ Elok Fitriani Rafikasi dan Ahmad Supriyadi. "Prediksi Potensi Zakat Mal/Proesi Menggunakan Exponential Smoothing." *Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018): 150-266.

⁵ Ahmad. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. (Surabaya: Fokus Media, 2012): 25.

⁶ Nurfiah Anwar, dkk. "Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak." *Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019): 1-24.

⁷ Fitrianto. "Model Pengelolaan Zakat di Riau dalam Membangun Sosioekonomi Mestahik." *Iqtishaduna* 2, no. 1 (2013): 384-395.

kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selain menjadi dasar hukum pengelolaan, pembentukan undang-undang tersebut telah dipengaruhi dengan pengembangan materi hukum yang bersumber dari dalam hukum Islam yang kemudian diformulasikan ke dalam undang-undang.⁸ Undang-undang zakat yang baru ini sebagai intensif fiskal bagi pembayaran zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak.⁹ Lembaga pengelolaan zakat merupakan suatu institusi yang dapat menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah dari para muzakki, kemudian disalurkan kembali kepada para mustahiq.¹⁰

Jika ditelisik dari kandungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat poin penting yang harus ditelaah lebih dalam yakni mengenai pengelolaan zakat yang kini terpusat pada pemerintah atau sentralisasi zakat pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan demikian, eksistensi BAZNAS memiliki legalitas formal dan memberikan dukungan politis dengan adanya pengelolaan zakat sebagai bentuk perwujudan daripada aspirasi umat Islam Indonesia yang memiliki fungsi sebagai sarana dalam proses pelaksanaan ibadah zakat.¹¹ Namun, jika dilihat dari realitas kehidupan umat Islam di Kabupaten Wajo. Masyarakat bisa dipetakan dalam komunitas umat yang menganut berbagai corak pemahaman aliran keagamaan yang terwadahi di dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik, hingga nampaklah khazanah tradisi keagamaan yang beragam.

Kebiasaan masyarakat Kabupaten Wajo dalam mengeluarkan zakat dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan keadaannya, yakni jika masih dalam keadaan bayi sampai menginjak usia sekolah dasar, maka zakat fitrah akan dibayarkan kepada dukun beranak si anak. Sementara jika telah melaksanakan aktivitas belajar non-formal seperti belajar mengaji di rumah guru mengaji di kampung, maka zakat fitrah si anak akan dibayarkan kepada guru mengaji. Sedangkan jika si anak telah selesai mengaji, maka zakat dibayarkan kepada imam masjid sama seperti orang-orang dewasa pada umumnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BAZNAS Kabupaten Wajo dalam

⁸ Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu*, Cet, I. (Makassar: Alauddin University Press, 2016): 14.

⁹ Budi Rahmat. "Analisis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 155.

¹⁰ Sudirman. "Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat." *Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018): 202-214.

¹¹ Hamzah Hasan. *Ekonomi Zakat di Indonesia: Zakat di Indonesia: Kinerja Pengelolaan Zakat Kontemporer dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahik*. (Makassar: Alauddin Press, 2011): 5.

menghimpun zakat dari masyarakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal. Sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mengelola zakat, maka menarik untuk diteliti sejauh mana kinerja BAZNAS Kabupaten Wajo dalam menghimpun zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiels research*) dengan menggunakan pendekatan teologi normative *syar'i*,¹² dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.¹³ Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik pengolahan klasifikasi data, reduksi data dan koding data, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Wajo

Zakat menurut istilah fiqh merupakan sejumlah harta yang wajib diserahkan kepada orang-orang yang mempunyai hak menurut syari'at Allah Swt.¹⁴ Zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan cakap dan profesional dalam menghimpun dan mendistribusikannya.¹⁵ Diantara jenis zakat yang ada di era kontemporer yaitu zakat pendapatan, saham dan obligasi.¹⁶ Potensi besar dari adanya zakat ini kemudian dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian *dinasakh* melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan mengenai proses pembayaran zakat, pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga

¹² Ummu Awaliah, dkk. "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

¹³ Kusnadi Umar dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 78-87, <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

¹⁴ Muhammad Fardan Ngoyo dan Lince Bulutoding. "Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Makassar." *Iqtisaduna* 2, no. 2 (2016): 173-188.

¹⁵ Muhammad Haris Riyaldi dan Mahda Yusra. "Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh." *Iqtisaduna* 6, no. 1 (2020): 78-90.

¹⁶ Mayaddah. "Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam (Analisis Komparatif Fikih Kontemporer)." *Mazahibuna* 1, no. 1 (2019): 43-55.

husus yang dibentuk oleh pemerintah yang saat ini dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara struktur-kelembagaan dapat dijumpai di hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Andi Syahrulyali Razak, Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo, bahwa:

“Adapun zakat dapat dibayarkan di BAZNAS Kabupaten di Kabupaten Wajo dibagi kepada dua kelompok, yaitu zakat fitrah yang dibayarkan pada saat bulan Ramadhan, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan cara diuangkan. Jenis zakat yang kedua yaitu zakat mal dan zakat harta. Zakat harta dapat dibayarkan ketika kepemilikan harta telah mencapai nishabnya, zakat mal meliputi zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertambangan, hasil pertanian, ternak, emas, perak dan sebagainya. Pada proses pembayaran zakat mal, masyarakat dapat menghitung sendiri zakatnya dan dapat pula dihitung oleh pihak BAZNAS. Proses pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo dapat dilaksanakan dengan cara datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Wajo.”¹⁷

Zakat yang terkumpul kemudian akan disalurkan oleh BAZNAS. Penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Wajo melalui dua cara, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian yaitu suatu kegiatan penyaluran zakat dan bersifat konsumtif, karikatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak oleh *mustahik* dalam jangka pendek.

Sementara pendayagunaan merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki *mustahik*, sehingga *mustahik* mempunyai daya tahan yang baik dan bersifat jangka panjang. Sehingga pada akhirnya, program pemberdayaan diharapkan dapat menjadikan seorang *mustahik* memiliki kemandirian ekonomi.

Teknis pendistribusian terhadap zakat yang dihimpun oleh BAZNAS disalurkan melalui beberapa program yang telah dibentuk dengan sasaran yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari pembentukan program dimaksud, seperti Wajo Cerdas, Wajo Peduli, Wajo Taqwa, Wajo Sehat, Wajo Sejahtera. Kehadiran program-program tersebut diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut diungkapkan Irvan Jaya, Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Wajo, bahwa:

“Dalam proses pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Wajo memiliki program-program diantaranya: Wajo Cerdas, Wajo Peduli, Wajo Taqwa, Wajo Sehat, Wajo Sejahtera.”¹⁸

¹⁷ Andi Syahrulyali Razak, Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo, wawancara, Sengkang, tanggal 9 Juli 2021.

¹⁸ Irvan Jaya, Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Wajo, wawancara, Sengkang, tanggal 9 Juli 2021.

Lebih lanjut, terkait bentuk dan sasaran dari setiap program dimaksud dijelaskan lebih detail oleh Irvan Jaya:

“Pada program Wajo Sehat, BAZNAS membantu membiayai perawatan rumah sakit beserta obat-obatan bagi masyarakat yang miskin. Program Wajo Peduli, BAZNAS Kabupaten Wajo menyalurkan zakat pada saat terjadi bencana alam, seperti pada saat banjir bandang yang terjadi di Padduppa tahun 2020. Pada program Wajo Taqwa, BAZNAS Kabupaten Wajo menyalurkan zakat dengan bantuan dana yang diberikan kepada mahasantri Ma’had Aly As’adiyah dalam rangka khutbah di pelosok desa yang ada di Kabupaten Wajo, dan pada program Wajo Sejahtera, BAZNAS Kabupaten Wajo menyalurkan zakat melalui bantuan bedah rumah kepada masyarakat miskin. Dan untuk program Wajo Cerdas dilakukan melalui penyaluran beasiswa kepada siswa/pelajar/mahasiswa.”¹⁹

Program-program tersebut telah berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Wajo. Seperti pengakuan dari salah seorang penerima manfaat dari program Wajo Cerdas, Asmawati Tahang mengungkapkan, bahwa:

“Saya termasuk salah seorang yang merasakan manfaat dari program Wajo Cerdas. Saya memperoleh beasiswa berupa uang tunai untuk pembayaran SPP persemester yang awalnya sebesar Rp. 1. 500.000. Dan sekarang mengalami peningkatan menjadi Rp. 1. 900.000 rupiah. Beasiswa tersebut cukup membantu saya dalam melanjutkan pendidikan di Kampus IAI As’adiyah Sengkang dalam program S1”.²⁰

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo dinilai sudah cukup baik, dan transparan dalam pendistribusiannya. Program-program yang dibentuk juga sudah cukup baik karena telah mencakupi delapan asnaf. yakni mencakup 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil dan amil.²¹

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Wajo

Pelaksanaan atau penerapan suatu peraturan perundang-undangan ditengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Wajo dalam mengelola zakat.

a. Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam pengelolaan zakat, yaitu:

1) Penguatan Kelembagaan Melalui Perda

¹⁹ Irvan Jaya, Sengkang, 9 Juli 2021.

²⁰ Asmawati Tahang. Mahasiswi IAI As’adiyah, wawancara, Sengkang, tanggal 11 Juni 2021.

²¹ Usluddin Hasbi. “Dinamika Kontestasi Zakat di Kota Makassar (Studi di Baznas dan Laznas Wahdah).” *Jurnal Tabligh* 21, no. 1 (2020): 8.

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan zakat adalah dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan peraturan daerah tersebut semakin menguatkan landasan yuridis BAZNAS dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.

2) Asas Manfaat

Keberadaan BAZNAS melalui program-program yang dilaksanakan dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki daya manfaat bagi *mustahik* dan *Muzakki*. Bagi *Muzakki*, akan merasa aman dalam mengeluarkan zakatnya, karena dikelola oleh lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan dikelola secara profesional dan sesuai dengan tuntunan syariah. Sementara manfaat yang diperoleh oleh *Mustahik*, adalah dapat memanfaatkan dana bantuan zakat untuk menunjang kehidupannya.

3) Transparansi Pengelolaan Dana Zakat

Manajemen pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo telah mengadopsi sistem digitalisasi melalui aplikasi *Simba*. Sistem *Simba* merupakan bentuk pengimpunan data yang diperoleh dari *muzakki* dan *muzakki* akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). *Muzakki* yang mendapatkan NPWZ selanjutnya akan mendapat notifikasi berupa SMS dan email setiap bulannya. Sistem tersebut memberikan kemudahan kepada para *Muzakki*, karena akan mudah memperoleh informasi, dan penggunaan sistem digitalisasi tersebut, dinilai lebih transparan dalam hal informasi mengenai penyaluran dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Penggunaan sistem tersebut juga akan meningkatkan animo masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui BAZNAS.²²

4) Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Kabupaten Wajo menerapkan kebijakan berupa adanya pengurangan terhadap penghasilan kena pajak bagi para *Muzakki*. Melalui sistem NPWZ, *Muzakki* cukup menunjukkan NPWZ maka akan memperoleh pengurangan untuk penghasilan kena pajak pada saat membayar pajak.

Keempat faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang berkontribusi dan memudahkan BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. Keberadaan faktor-faktor tersebut juga diakui keberhasilannya oleh A. Syahrulyali Razak, Ketua BAZNAS Kabupaten

²² Nurfiah Anwar. *Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019): 1-24.

Wajo:

“Setidaknya ada 4 faktor pendukung masyarakat menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, yaitu: Legalitas BAZNAS Kabupaten Wajo yang didukung melalui Perda Nomor 22 Tahun 2012, adanya manfaat dirasakan oleh masyarakat, transparansi pengelolaan melalui sistem digitalisasi, dan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo yang memberikan pengurangan bagi Muzakki terhadap Penghasilan Kena Pajak, cukup dengan menunjukkan NPWZ.”²³

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat dan menjadi hambatan bagi kinerja BAZNAS Kabupaten Wajo dalam mengelola zakat, diantaranya:

1) Kurangnya Informasi Mengenai Keberadaan BAZNAS

Meskipun Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, namun tugas, fungsi dan wewenang tersebut masih belum diketahui secara umum oleh masyarakat, khususnya masyarakat dipedesaan. Rendahnya pengetahuan masyarakat, disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, karena adanya keterbatasan, baik dari segi anggaran maupun dari sumber daya manusia. Hal tersebut diakui oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo:

“Kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat disebabkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan BAZNAS, khususnya ke pelosok.”²⁴

2) Keterbatasan Anggaran

Hingga tahun 2022, anggaran BAZNAS Kabupaten Wajo masih bersumber dari anggaran internal, dan tidak memperoleh bantuan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Wajo, sehingga BAZNAS mengalami kendala dari segi pembiayaan operasional yang masih sangat terbatas. Hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Wajo, termasuk dalam melakukan sosialisasi.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Selain mengalami kendala terkait dana operasional, BAZNAS Kabupaten Wajo juga terkendala pada sumber daya manusia yang dimiliki. BAZNAS Kabupaten Wajo juga

²³ A. Syahrulyali Razak, Sengkang, 9 Juli 2021.

²⁴ A. Syahrulyali Razak, Sengkang, 9 Juli 2021.

tidak dimungkinkan untuk melakukan penambahan pegawai/staf, karena akan terkendala pada anggaran. Terkait keterbatasan sumber daya manusia dijelaskan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo:

“Bahkan untuk staf BAZNAS yang ada saat ini, kami masih kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sumber dana untuk gaji staf hanya bersumber dari hak amil yaitu 10%, itupun harus dibagi-bagi untuk beberapa orang. Sehingga para pegawai BAZNAS masih belum sejahtera, apalagi jumlah Muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS masih sangat kurang.”²⁵

4) Banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh beberapa Organisasi Islam (Ormas) dengan fungsi yang sama dengan BASNAS menyebabkan sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya melalui LAZ, khususnya masyarakat yang terhimpun atau terafiliasi dengan salah satu Ormas.

5) Kebiasaan Masyarakat Membayar Zakat Kepada Imam Masjid

Adanya tradisi dan kebiasaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat juga menjadi kendala bagi BAZNAS. Seperti kebiasaan masyarakat menyalurkan zakat melalui guru mengajinya atau melalui imam masjid.

6) Minum Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Minimnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS juga menjadi kendala, padahal keberadaan UPZ akan sangat membantu sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS, yang dapat dibentuk disetiap masjid atau minimal disetiap desa.

Hambatan atau kendala-kendala tersebut juga diakui oleh A. Syahrulyali Razak, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo:

“Memang ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya dalam menghimpun zakat di Kabupaten Wajo, seperti minimnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan BAZNAS, banyaknya LAZ yang dibentuk oleh Ormas Islam, anggaran, sumber daya manusia, termasuk minimnya UPZ yang terbentuk”^{.26}

Faktor penghambat di atas, menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan zakat, sehingga BAZNAS Kabupaten Wajo sebagai *leading sector* bertanggungjawab untuk mencari solusi agar kendala-kendala tersebut dapat segera diatasi, sehingga kinerja BAZNAS Kabupaten Wajo dapat lebih maksimal dalam menghimpun dan mengelola zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal.

3. Pandangan Masyarakat di Kabupaten Wajo Tentang Kewajiban Zakat

²⁵ A. Syahrulyali Razak, Sengkang, 9 Juli 2021.

²⁶ A. Syahrulyali Razak, Sengkang, 9 Juli 2021.

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan, sama halnya dengan kewajiban mendirikan shalat. Perintah menunaikan zakat sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an, dan perintah mengeluarkan zakat selalu beriringan dengan perintah shalat. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya berzakat, sebagaimana pentingnya menunaikan shalat. Perintah zakat memiliki persyaratan untuk dikeluarkan, dan khusus untuk zakat maal, syaratnya harus telah mencapai *nishab* dan mencapai *haul* serta terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun.²⁷ Persyaratan inilah yang menyebabkan tidak semua umat Islam memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat maal.

Adanya syarat-syarat khusus memang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat diakui masih rendah oleh Sulaeman Nyampa, Direktur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Wajo, bahwa:

*“Kewajiban zakat sama dengan kewajiban shalat namun hal ini masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat Kabupaten Wajo. Karena masyarakat tidak tau mengenai berapa besaran nilai zakat baru kemudian dapat dikeluarkan zakatnya, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk mengeluarkan sedekah di masjid-masjid tempat mereka tinggal, dan cenderung menyamakan zakat dengan sedekah. Dan adanya masyarakat yang masih menyepelekan zakat. Bahkan kewajiban berzakat pun juga belum ditunaikan oleh semua Aparatur Sipil Negara sebagai orang-orang yang berpendidikan.”*²⁸

Hal senada diungkapkan oleh Alwi Muhammad, Pengurus Nahdatul Ulama Kabupaten Wajo dalam sebuah wawancara, bahwa:

“Disamping zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, zakat juga memiliki potensi dalam pengembangan nilai ekonomi masyarakat. Zakat jika dikelola dengan baik kedepannya dapat mementaskan kemiskinan. Zakat fitrah sudah disadari benar oleh masyarakat Kabupaten Wajo. Namun, berbeda halnya dengan zakat harta sebagaimana masyarakat belum paham mengenai persyaratannya, dan cara mengeluarkannya. Begitupun dengan ASN masih kurang sadar dan cenderung menolak mengeluarkan zakat penghasilannya dengan alasan banyak cicilan”.²⁹

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang keberadaan BAZNAS dan syarat zakat, khususnya zakat maal serta tata cara menyalurkan zakat melalui BAZNAS diungkapkan oleh Sukri, Petani, bahwa:

“Saya tidak tau berapa besaran yang dikeluarkan untuk zakat rumput laut, sehingga saya hanya membayar sedekah saja ke masjid karena lebih mudah dan sudah terbiasa

²⁷ Fadilla Mughnisani. *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2014).

²⁸ Sulaeman Nyampa. Direktur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Wajo, wawancara, Sengkang, tanggal 11 Juni 2021.

²⁹ Alwi Muhammad. Pengurus Nahdatul Ulama Kabupaten Wajo, wawancara, Sengkang, tanggal 14 Juni 2021.

*melakukannya di sana, bukan di BAZNAS karena saya tidak tau apa itu BAZNAS, dan bagaimana cara berzakat di lembaga itu”.*³⁰

Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Wajo telah sadar betul dengan adanya kewajiban mengeluarkan zakat, khususnya untuk zakat fitrah. Namun, kebiasaan masyarakat awam pada umumnya yang berada di pelosok desa, cenderung masih menyalurkan zakat melalui masjid. Sementara untuk zakat maal, masyarakat masih membutuhkan informasi dan pemahaman, khususnya syarat-syarat, waktu, dan metode penyalurannya.

Peranan pemerintah dalam ikut serta untuk mensosialisasikan keberadaan BAZNAS belum cukup optimal, hal tersebut terbukti dari banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai potensi zakat fitrah dan zakat maal yang belum bersedia mengeluarkan zakat pengasilannya. Selain itu, penguatan kelembagaan BAZNAS melalui bantuan biaya operasional juga masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga kinerja BAZNAS dapat lebih maksimal.

Zakat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan sebagaimana diwajibkannya shalat, puasa dan berhaji. Meskipun dalam hal mengeluarkan zakat terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, khususnya pada zakat harta. Zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan eksistensi zakat pun kini memiliki begitu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Postivisasi zakat ke dalam hukum positif di Indonesia yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menandakan besarnya perhatian dan harapan pemerintah terhadap keberadaan zakat sebagai salah satu potensi ekonomi.

KESIMPULAN

Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk mengelola zakat dapat dikatakan cukup efektif, khususnya dalam mendistribusi dan mendayagunakan zakat melalui beberapa program, tetapi pada dalam menghimpun zakat, kinerja BAZNAS masih harus ditingkatkan. Beberapa faktor pendukung seperti penguatan dasar hukum kelembagaan melalui Perda, kemanfaatan, manajemen digitalisasi, dan transparansi belum mampu dikapitalisasi untuk menggerakkan masyarakat menyalurkan

³⁰ Sukri. Petani/Warga Kabupaten Wajo, wawancara, Wajo, tanggal 14 Juni 2021.

melalui BAZNAS Kabupaten Wajo. Hal tersebut disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi, diantaranya, keberadaan BAZNAS yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, dan minimnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh beberapa Ormas Islam. Kondisi tersebut paralel dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kewajiban berzakat, khususnya zakat maal yang masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anwar, Nurfiyah, dkk. "Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak." *Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019).
- Asri, Muhammad dan Patimah. "Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam (2019-2020)." *Qadauna* 2, no. 2 (2021).
- Awaliah, Ummu, dkk. "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021).
- Fitrianto. "Model Pengelolaan Zakat di Riau dalam Membangun Sosioekonomi Mestahik." *Iqtishaduna* 2, no. 1 (2013).
- Hasbi, Usluddin. "Dinamika Kontestasi Zakat di Kota Makassar (Studi di Baznas dan Laznas Wahdah)." *Jurnal Tabligh* 21, no. 1 (2020).
- Mayaddah. "Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam (Analisis Komparatif Fikih Kontemporer)." *Mazahibuna* 1, no. 1 (2019).
- Mellong, Muhammad dan Muslimin Kara. "Pendistribuan ZIS Pada Yayasan Yatim Mandiri Makassar." *Iqtisaduna* 2, no. 2 (2016).
- Ngoyo, Muhummah Fardan dan Lince Bulutoding. "Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Makassar." *Iqtisaduna* 2, no. 2 (2016).
- Rafikasi, Elok Fitriani dan Ahmad Supriyadi. "Prediksi Potensi Zakat Mal/Proesi Menggunakan *Exponential Smoothing*." *Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018).
- Rahmat, Budi. "Analisis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Riyaldi, Muhammad Haris dan Mahda Yusra. "Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh." *Iqtisaduna* 6, no. 1 (2020).
- Sudirman. "Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat." *Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018).
- Umar, Kusnadi dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

Buku

- Ahmad. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Fokus Media, 2012.
- Hasan, Hamzah. *Ekonomi Zakat di Indonesia: Zakat di Indonesia: Kinerja Pengelolaan Zakat Kontemporer dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahik*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu*, Cet, I. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadah fil-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Mughnisani, Fadilla. *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2014.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wawancara

- Jaya, Irvan. Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Wajo, *wawancara*, Sengkang, tanggal 9 Juli 2021.
- Nyampa, Sulaeman. Direktur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Wajo, *wawancara*, Sengkang, tanggal 11 Juni 2021.
- Muhammad, Alwi. Pengurus Nahdatul Ulama Kabupaten Wajo, *wawancara*, Sengkang, tanggal 14 Juni 2021.
- Razak, Andi Syahrulyali. Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo, *wawancara*, Sengkang, tanggal 9 Juli 2021.
- Sukri. Petani/Warga Kabupaten Wajo, *wawancara*, Wajo, tanggal 14 Juni 2021.
- Tahang, Asmawati. Mahasiswi IAI As'adiyah, *wawancara*, Sengkang, tanggal 11 Juni 2021.